



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, Selanjutnya disebut sebagai: **"Pemohon"**;

melawan

XXX. Selanjutnya disebut sebagai: **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari bekas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika tanggal 5 Januari 2022 di bawah Register Perkara Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Mmk pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXX, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXX, kemudian pada 19 Desember 2021 Pemohon pindah ke alamat XXX;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan sebagai berikut:
 - a. XXX;
 - b. XXX;
 - c. XXX;



- d. XXX;
4. Bahwa kurang lebih sejak 2020 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan ;
- a. Sudah tidak akur lagi dalam rumah tangga;
 - b. Sudah 1 tahun lebih pisah ranjang;
 - c. Termohon Tidak memperdulikan Pemohon masalah makanan, kalau Pemohon minta bahan makanan dari tempat kerja Termohon jawab nanti pulang baru makan makanan itu sedangkan Pemohon tinggal di tempat kerja 3-4 bulan baru pulang dan gaji Pemohon, Termohon semua yang pegang karena di bank papua nomor rekening atas Termohon yang terdaftar jadi setiap bulan gaji dan tunjangan lainnya masuk dalam rekening Termohon;
 - d. Termohon sering menyuruh Pemohon untuk menikah lagi meskipun itu di depan orang lain seperti nya Pemohon ini disepelekan;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada 2020, kemudian pada 19 Desember 2021 Pemohon memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman bersama, disebabkan karena pada saat itu ada pertengkaran besar yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;



7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mimika;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan dan begitu pula Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon sebagai Aparatur Sipil Negara telah menyerahkan Surat izin untuk melakukan perceraian XXX., maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mendapat surat izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian yang merupakan tertib administrasi bagi Aparatur Sipil Negara / Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perkawinan dan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu permohonan cerai Pemohon dapat dilanjutkan untuk diperiksa;

Bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator hakim Supian Daelani, S.Ag., M.H.,;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 12 Januari 2022, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai dalam hal perceraian akan tetapi telah terjadi kesepakatan dalam hal hak asuh terhadap anak Pemohon dan Termohon dan dalam hal nafkah 'iddah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sebagaimana termuat dalam kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tanggal 12 Januari 2022;

Bahwa dalam kesepakatan perdamaian sebagian nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Mmk antara Pemohon dan Termohon tanggal 12 Januari 2022 disepakati bahwa apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXX;

Bahwa dalam kesepakatan perdamaian sebagian nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Mmk antara Pemohon dan Termohon tanggal 12 Januari 2022 disepakati bahwa Pemohon dibebankan untuk memberikan nafkah 'iddah kepada Termohon sesuai kemampuan Pemohon dan akan diberikan setiap bulan kepada Termohon;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan perubahan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar ada pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di tahun 2020. Tidak benar semua dalil Pemohon tentang penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis.
- Bahwa pada bulan Agustus dan September 2020 Pemohon dan Termohon masih sama-sama. Saat Pemohon ke XXX, Pemohon memfitnah Termohon kalau diguna-guna oleh Pemohon. Pemohon juga mengatakan orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon tidak pernah

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senang dengan Termohon sejak awal menikah. Yang memicu pertengkaran karena Pemohon selingkuh;

- Bahwa tidak benar pisah ranjang. Pemohon dan Termohon masih satu ranjang tapi tidak pernah dikasih nafkah batin;
- Bahwa terhadap point 4 (empat) huruf (d) permohonan Pemohon benar Termohon mengatakan demikian, namun hanya bercanda;
- Bahwa point 4 (empat) permohonan Pemohon huruf (c) tidak benar;
- Bahwa benar Pemohon yang meninggalkan rumah;
- Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon selebihnya;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik secara lisan tetap pada dalil-dalil permohonannya, namun ada tambahan bahwa Pemohon tidak bis berkomunikasi dengan baik karena Pemohon merasa seperti dijadikan tahanan rumah, kalau Pemohon keluar selalu diawasi oleh Termohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan tetap pada jawaban semula. Namun Termohon menambahkan bahwa selama satu tahun lebih, Pemohon tidak pernah mengajak Termohon bicara, sehingga Termohon awasi karena Pemohon lebih banyak bicara dengan selingkuhannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. **Bukti Tertulis**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXX, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili XXX, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXX, bermaterai cukup sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;



4. Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian XXX, bermaterai cukup, diberi tanggal, paraf dan tanda P.4;

B. Saksi-Saksi

1. Saksi 1, XXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXX sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 3 (tiga) bulan lalu tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon jarang pulang ke rumah karena bekerja di XXX, selain itu Termohon jarang mengirim makanan ke tempat kerja Pemohon sedangkan semua gaji Pemohon yang pegang;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut dari informasi yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan lalu, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi komunikasi/kumpul layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Mmk



2. Saksi 2, XXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXX sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak akhir tahun 2020 tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon jarang pulang ke rumah karena bekerja di Ilaga, selain itu Pemohon juga mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut dari informasi yang diberikan oleh Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 27 Desember 2021, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi komunikasi/kumpul layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi maupun pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkan;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti surat dan saksi yang telah diajukan;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi dalam persidangan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar Pengadilan Agama Mimika dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada jawaban dan menyatakan keberatan atas permohonan cerai Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka didalilkan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 8 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 8 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon berkedudukan sebagai penduduk Kabupaten Mimika, sehingga sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Mimika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon sebagaimana bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah sesuai asli yang merupakan akta otentik, maka dengan demikian terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, Bahwa Pemohon sebagai Aparatur Sipil Negara telah menyerahkan Surat izin untuk melakukan perceraian XXX maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mendapat surat izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian yang merupakan tertib administrasi bagi Aparatur Sipil Negara / Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perkawinan dan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu permohonan cerai Pemohon dapat dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan mendorong perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 33 ayat (1) Perma 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator hakim Pengadilan Agama Mimika Supian Daelani, S.Ag., M.H., akan tetapi tidak berhasil mencapai perdamaian dalam hal perceraian namun sepakat dalam hal hak asuh anak dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Mimika agar diberi izin untuk menjatukan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali disebabkan oleh Termohon Tidak memperdulikan Pemohon masalah makanan, kalau Pemohon minta bahan makanan dari tempat kerja Termohon jawab nanti pulang baru makan makanan itu sedangkan Pemohon tinggal di tempat kerja 3-4 bulan baru pulang dan gaji Pemohon, Termohon semua yang pegang karena di bank papua nomor rekening atas Termohon yang terdaftar jadi setiap bulan gaji dan tunjangan lainnya masuk dalam rekening Termohon dan Termohon sering menyuruh Pemohon untuk menikah lagi meskipun itu di depan orang lain sepertinya Pemohon ini disepelekan serta Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak Desember 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini dengan alasan merujuk Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban dan duplik sebagaimana tercantum dalam duduk perkara dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung secara terus menerus, sehingga berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah dan selama berpisah itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri serta telah diupayakan untuk damai oleh keluarga, namun tidak berhasil, sehingga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan undang-undang perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perceraian Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah bermaterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa Surat Keterangan Domisili, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon dan tercatat di KUA XXX, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.3 telah memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg jo. Pasal 1909 s/d 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan karena Pemohon jarang pulang ke rumah karena bekerja di Ilaga, puncaknya adalah Desember 2021 Pemohon dengan Termohon telah tidak tinggal bersama dan akibat dari permasalahan tersebut saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri, Saksi sebagai orang dekat Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun dua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak mengetahui secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon namun dua orang saksi tersebut merupakan orang dekat Pemohon dan Termohon yang menjadi tempat bercerita oleh Pemohon dan juga Termohon sehingga secara psikologis dan emosional dapat merasakan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Selain itu dua orang saksi tersebut mengetahui sendiri akibat pertengkaran Pemohon dan Termohon yaitu pisah tempat tinggal yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2021 dan selama pisah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi 307 RBg dan Pasal 1908 KUH Perdata Jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, akan tetapi Termohon tidak mengajukan alat bukti

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat maupun saksi di muka sidang maka Termohon dianggap tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Termohon, dan alat bukti di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan XXX;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak September 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon jarang pulang karena bekerja di XXX;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada Desember 2021 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi ataupun berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan merukunkan kembali kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali.
- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah, terjadi perselisihan yang disebabkan karena Pemohon jarang pulang karena berkerja di luar daerah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut sudah tidak ada komunikasi dan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri serta telah diupayakan oleh pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak agar dapat rukun kembali, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi pecah (broken marriage) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dengan demikian dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam memutus perkara ini, yang menyatakan “Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami istri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi telah nyata Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam memutus perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر وتنغصت المعايير

Artinya: *"Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk".*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan / rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam memutus perkara ini, yang berbunyi :

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya: *"Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan menjai neraka dan bencana"*

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sejalan dengan qaidah *fiqhiyah*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam memutus perkara ini, yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: “ Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya”;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa, perceraian lebih *maslahat* dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan *madlarat* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadlaratan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah *fiqhiyah*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim dalam memutus perkara ini:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kerusakan / kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rohmah sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maupun firman Allah s.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Tentang Mut'ah dan Nafkah Iddah

Menimbang bahwa akibat putusnya perkawinan Pemohon dan Termohon maka mengakibatkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemohon terhadap Termohon yaitu nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban kepada bekas istri, demikian pula ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi nafkah iddah dan mut'ah yang layak kepada bekas istri selama istri tersebut tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syar'i juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri akibat terjadinya perceraian dengan suami. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah ayat 241 dan surat al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مِمَّا رُفِيَ حَقٌّ عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh



suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ...

Artinya: "...senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik."

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah mut'ah dan nafkah iddah yang layak dan patut, maka pemberian mut'ah harus didasarkan pula atas kelayakan dan kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri serta kemampuan bekas suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 24 tahun 5 bulan kemudian berpisah selama 1 bulan, yang berarti Termohon telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Pemohon dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Termohon berhak mendapatkan mut'ah yang layak dan patut serta sesuai dengan kondisi sosial ekonomi Pemohon dan Majelis Hakim perlu menetapkan besarnya mut'ah yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan IV.a, Pemohon memiliki pendapatan yang pasti setiap bulannya dengan demikian Pemohon dipandang memiliki kemampuan untuk memberikan mut'ah kepada Termohon yang telah menjadi istri Pemohon selama 24 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana atas hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu menetapkan mut'ah berdasarkan kepatutan dan kemampuan Pemohon itu sendiri, dan berdasarkan hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim, Pemohon patut untuk dihukum memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, selama istri tidak melakukan Nusyus yakni pergi meninggalkan Pemohon dan faktanya Pemohon lah yang pergi meninggalkan kediaman bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 149 huruf (b), pasal 153 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dengan putusnya hubungan perkawinan antara seorang isteri dengan suaminya, maka bekas isteri berkewajiban menjalani masa *iddah* selama 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, kemudian selama masa *iddah* tersebut bekas suami berkewajiban memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri, mengingat selama menjalani masa *iddah* tersebut, Termohon terhalang untuk mendapat keuntungan lain termasuk menikah dengan orang lain, maka Pemohon wajib menafkahi Termohon, terhadap hal ini Majelis Hakim mengetengahkan *kaidah fikih*, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi “*Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi*”, serta sebagaimana ibarat dalam kitab *al-Iqna’ Jilid II* halaman 118 yang diambil alih oleh menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: “*Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj’i yaitu tempat tinggal dan nafkah*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tanggal 12 Januari 2022 disepakati bahwa Pemohon dibebankan untuk memberikan nafkah kepada Termohon selama masa iddah dan pada Berita Acara Sidang nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Mmk tanggal 20 Januari 2022 Pemohon menyatakan memberikan nafkah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama masa iddah kepada Termohon dan Termohon menyatakan menerima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon yaitu Mut’ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan nafkah Iddah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami dan istri di depan hukum dalam hal ini di depan pengadilan adalah berimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf b, d dan Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara

Perempuan Berhadapan dengan Hukum, suami mempunyai hak talak tetapi juga dibebani kewajiban memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada istri, sedangkan istri memiliki hak nafkah iddah dan mut'ah tetapi juga dibebani kewajiban menjalani masa iddah. Sehingga ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka Pengadilan seharusnya juga memberikan hak istri berupa nafkah iddah dan mut'ah tanpa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi. Maka ketika suami mengucapkan ikrar talak, sesaat sebelum itu istri juga harus langsung menerima nafkah iddah dan mut'ah yang menjadi haknya, sebab kalau tidak suami bisa dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan/atau lebih jauh lagi bisa memberi kesan kepada para pihak bahwa pengadilan tidak memberi rasa dan nilai keadilan kepada masyarakat, dan selainnya agar terpenuhi rasa keadilan dalam mewujudkan perceraian yang baik (tasriihun bi ihsan). Oleh karena itu diperintahkan juga kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah secara tunai sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan eksekusi terlebih dahulu maka seharusnya Pengadilan juga memberikan hak istri berupa nafkah iddah dan mut'ah tanpa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi. Oleh karenanya, dalam putusan ini Hakim memerintahkan Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan Mut'ah sebelum ikrar talak diucapkan;

Tentang Pemeliharaan Anak

Menimbang bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun tidak semata-mata dilihat siapa yang paling berhak, tetapi harus dikedepankan kepentingan si anak itu sendiri. Dengan kata lain,

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan anak yang belum mumayyiz dapat diserahkan kepada ibunya atau kepada ayahnya;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Menimbang bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXX telah mumayyiz dapat memilih di antara ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXX selama ini berada dalam pengasuhan ibu kandungnya dan dalam kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tanggal 12 Januari 2022 disepakati bahwa apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXX diasuh oleh Termohon selaku ibu kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXX diberikan kepada Termohon yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan Termohon, namun tidak boleh memutuskan dengan Pemohon selaku bapak kandungnya, karena tanggung jawab Pemohon sebagai bapak kandung anak tersebut melekat, meskipun antara Pemohon dan Termohon terjadi perceraian. Hal demikian selaras dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 41 huruf (a) juncto Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 156 huruf (a);

Menimbang, bahwa putusan pengadilan Agama mengenai hak asuh anak tidak memutus hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya dan atau tidak menghilangkan kewajiban orang tua kepada si anak maka tidak ada alasan salah satu orang tua menolak kunjungan orang tua yang lain untuk bertemu dengan si anak. Dengan tidak mengizinkan orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah. Praktek hukumnya,

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian waktu berkunjung atau waktu bercengkrama orang tua dan mencurahkan kasih sayang kepada anak, dilakukan berdasarkan kesepakatan di antara kedua orang tua;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memukul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bekas suami berkewajiban memberikan biaya hadhanah/ nafkah anak untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sehingga hak dan kewajiban anak dalam Undang-undang ini untuk melindungi anak lebih diutamakan, di mana hal ini harus tetap dilakukan meskipun ibu atau ayahnya telah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan perundang-undangan tersebut tergambar secara jelas adanya tanggung jawab dan kewajiban yang tidak terputus bagi seorang ayah untuk memberikan nafkah bagi anak-anaknya, sekalipun telah terjadi perceraian antara suami istri hingga anak-anak tersebut mencapai umur 21 tahun;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak juga terdapat ketentuan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 33 sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian anak-anaknya dengan cara yang patut”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 106 huruf (f), baik ibu kandung maupun ayah kandung berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan ayah kandung bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXX, belum berumur 21 tahun dan belum menikah, perlu ditetapkan nafkah demi kepentingan anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil XXX dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.4 maka terbukti Pemohon adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan IV.a, Pemohon memiliki pendapatan yang pasti setiap bulannya dengan demikian Pemohon bukanlah orang yang tidak berkemampuan sehingga dapat membebaskan kewajiban memberikan biaya pendidikan dan pemeliharaan kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXX yang diasuh dalam pemeliharaan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tanggal 12 Januari 2022 disepakati bahwa Pemohon dibebankan untuk memberikan nafkah anak kepada ketiga anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak yang bernama XXX diberikan kepada Termohon maka, demi kepastian hukum, Majelis Hakim perlu menentukan nominal kewajiban pemberian nafkah anak yang diberikan oleh Pemohon melalui Termohon;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2016 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 dinyatakan “Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam “Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya”;

Menimbang, bahwa tentang nominal nafkah anak tersebut, dengan memperhatikan penghasilan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan IV.a sesuai asas keadilan dan kepatutan, nafkah anak yang patut dibebankan kepada Pemohon sekurang-kurangnya adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun atau telah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka 3 (tiga), Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
3. Menghukum pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Mmk tanggal 12 Januari 2022;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Mmk



4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa:

4.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

4.2. nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

5. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXX berada di bawah hadlanah Termohon selaku ibu kandung;

6. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah/ biaya pemeliharaan anak bernama XXX, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun atau telah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Mahdys Syam, S.H., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zubaidi, S.H.I, dan Fahmi Arif, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota dan dibantu oleh Rita Amin, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ahmad Zubaidi, S.H.I.,
Hakim Anggota,

Mahdys Syam, S.H.,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Fahmi Arif, S.H.,

Panitera Pengganti

Rita Amin, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|----------------------|
| 1.----- | |
| Biaya pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2.----- | |
| Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3.----- | |
| Biaya PNBP | : Rp20.000,00 |
| 4.----- | |
| Biaya Panggilan | : Rp160.000,00 |
| 5.----- | |
| Biaya Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6.----- | |
| <u>Biaya materai</u> | <u>: Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp280.000,00 |

(Dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Mmk